



P E N E T A P A N
Nomor 561/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

1. **Andi Supardi.S.Sos**, bertempat tinggal di Kp. Teluk Buyung No. 27, RT 002 RW 009, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Margamulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;
2. **Siska Rismayanti**, bertempat tinggal di Kp. Teluk Buyung No. 27, RT 002 RW 009, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Margamulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 31 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor 561/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga Kota Bekasi sebagaimana yang tertera pada KTP Para Pemohon;
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Cirebon pada tanggal 21 Januari 2001, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 061/61/I/2001 tanggal 21 Januari 2001 yang dikeluarkan di KUA Kec. Harjamukti, Kota Cirebon;
3. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak yang di beri nama Rafardhan Abimanyu, sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-02102019-00070 tertanggal 04 Oktober 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
4. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula **Rafardhan Abimanyu** dirubah sehingga menjadi **Muhammad Rafa Septiansyah**;
5. Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon adalah karena sering sakit dan agar menjadi orang yang lebih baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan untuk diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa perkara permohonan Para Pemohon ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, bersama ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula tertulis bernama **Rafardhan Abimanyu** dirubah sehingga menjadi **Muhammad Rafa Septiansyah**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk diberikan catatan pinggir dan dicatatkan pada register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah Surat Permohonan dari Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada Surat Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang sudah bermeterai cukup dan telah pula diperiksa di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 3275031606790026 atas nama Andi Supardi S.Sos, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 3275036310790014 atas nama Siska Rismayanti, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3275032302100002 atas nama kepala keluarga Andi Supardi S.Sos, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3,
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 061/61/I/2001 tertanggal 21 Januari 2001 atas nama : Andi Supardi dengan Siska Rismayanti, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 561/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LU-02102019-0070, tertanggal 4 Oktober 2019, atas nama Rafardhan Abimanyu, lahir tanggal 12 September 2019, anak keempat, laki-laki dari ayah Andi Supardi dan Ibu Siska Rismayanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : Saksi **Al Dhela Z** dan Saksi **Wawan Ridwan** yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Al Dhela Z:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai om dan tante saksi ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Teluk Buyung No. 27, RT 002 RW 009, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa nama Pemohon 1 adalah Andi Supardi dan Pemohon 2 bernama: Siska Rismayanti;
- Bahwa Para pemohon adalah suami istri
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah.
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - Yang pertama Laki-laki bernama: Dikka Ananda,
 - Yang kedua laki-laki bernama: Bebi Andika,
 - Yang ketiga laki-laki bernama: Raysandi Januar dan
 - Yang ke-empat Laki-laki bernama: Rafardhan Abimanyu.
- Bahwa saksi tahu kalau Para Pemohon sedang mengajukan permohonan mengganti nama anaknya yang ke-empat yang bernama Rafardhan Abimanyu menjadi Muhammad Rafa Septiansyah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau mengganti nama anaknya dari Rafardhan Abimanyu menjadi Muhammad Rafa Septiansyah didalam Akta Kelahirannya, karena anaknya sering sakit-sakitan menggunakan nama Rafardhan Abimanyu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Wawan Ridwan:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 561/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Teluk Buyung No. 27, RT 002 RW 009, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa nama Pemohon 1 adalah Andi Supardi dan Pemohon 2 bernama: Siska Rismayanti;
- Bahwa Para pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah ;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - Yang pertama Laki-laki bernama: Dikka Ananda ;
 - Yang kedua laki-laki bernama: Bebi Andika ;
 - Yang ketiga laki-laki bernama: Raysandi Januar dan ;
 - Yang ke-empat Laki-laki bernama: Rafardhan Abimanyu ;
- Bahwa saksi tahu kalau Para Pemohon sedang mengajukan permohonan mengganti nama anaknya yang ke-empat yang bernama Rafardhan Abimanyu menjadi Muhammad Rafa Septiansyah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau mengganti nama anaknya dari Rafardhan Abimanyu menjadi Muhammad Rafa Septiansyah didalam Akta Kelahirannya, karena anaknya sering sakit-sakitan menggunakan nama Rafardhan Abimanyu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya Pemohon bermohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 561/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya pada pokoknya Para Pemohon bermohon untuk merubah nama anak Para Pemohon karena sering sakit dan agar menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai administrasi kependudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan mengadili permohonan voluntair yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, s/d P-5 yang masing-masing berupa Foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon akan merubah nama anak Para Pemohon seperti yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3275032302100002 atas nama kepala keluarga Andi Supardi S.Sos tersebut anak Pemohon ditulis dengan nama **Rafardhan Abimanyu**, dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-02102019-00070 tertanggal 04 Oktober 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi diberi nama **Rafardhan Abimanyu**, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi **Al Dhela Z** dan Saksi **Wawan Ridwan** maka terbukti fakta bahwa benar Para Pemohon adalah penduduk yang pada saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Jl. Kp. Teluk Buyung No. 27, RT 002 RW 009, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Margamulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Para Pemohon tersebut dengan kewenangan yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa pada Kartu Keluarga No. 3275032302100002 atas nama kepala keluarga Andi Supardi S.Sos tersebut anak Pemohon ditulis dengan nama **Rafardhan Abimanyu** sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 561/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan adalah bahwa Akta Kelahiran merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) merupakan Dokumen Kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik mengenai identitas dan asal-usul seseorang yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara untuk kepentingannya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat baik di masa kini maupun di masa yang akan datang sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan Akta Autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang untuk itu yang menurut asas pembuktian dalam perkara perdata isinya atau hal yang diterangkan didalamnya harus dianggap benar sepanjang tidak ada pihak yang berkeberatan dan bisa membuktikan sebaliknya mengenai kebenaran isi atau hal yang diterangkan didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 yang atas nama anak Para Pemohon tercantum nama **Rafardhan Abimanyu**, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya, sedangkan untuk tujuan mengurus perbaikan nama pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon, dimana Para Pemohon berinisiatif untuk merubah nama anak Para Pemohon menjadi **Muhammad Rafa Septiansyah** yang diperkuat dengan keterangan Saksi **Al Dhela Z** dan Saksi **Wawan Ridwan** maka terbukti fakta bahwa benar penulisan nama anak Para Pemohon yang tertera di dalam Kartu Keluarga No. 3275032302100002 atas nama kepala keluarga Andi Supardi S.Sos tersebut anak Para Pemohon ditulis dengan nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 561/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafardhan Abimanyu, yang akan di rubah menjadi **Muhammad Rafa Septiansyah**;

Menimbang, bahwa nama seseorang merupakan identitas diri guna membedakan dari orang lain, sehingga apabila dalam salah satu dokumen seseorang ada nama yang dirasa tidak benar penulisannya, maka dapat menimbulkan kendala atau permasalahan dikemudian hari yang dikarenakan antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya tertulis nama yang berbeda dan tidak sama, sehingga pula akan menimbulkan keraguan bagi orang lain khususnya bagi Instansi terkait tentang siapa pemilik nama tersebut yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dikaitkan dengan alasan diajukan permohonan ini oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan dari Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional dari Pengadilan Negeri tanpa mengurangi substansi pokok dari petitum-petitum sebagaimana termuat dalam permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Para Pemohon telah dikabulkan maka perlu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LU-02102019-0070, tertanggal 4 Oktober 2019, atas nama Rafardhan Abimanyu, lahir tanggal 12 September 2019, anak keempat, laki-laki dari ayah Andi Supardi dan Ibu Siska Rismayanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Bekasi, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut sesuai dengan tempat tinggal atau domisili Para Pemohon yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil memperbaiki Kutipan Akta Pencatatan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 561/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dimaksud atau menerbitkan satu Kutipan Akta Kelahiran yang baru bagi Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", maka Para Pemohon harus menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Para Pemohon menerima salinan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan pada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula tertulis bernama Rafardhan Abimanyu dirubah sehingga menjadi Muhammad Rafa Septiansyah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk diberikan catatan pinggir dan dicatatkan pada register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 561/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 561/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 6 November 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua tersebut, Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

– Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,00
– Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
– PNBK Pemanggilan	: Rp. 20.000,00
– Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
– Meterai	: Rp. 10.000,00
– Redaksi	: Rp. 10.000,00
JUMLAH	Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)